



## PUTUSAN

Nomor : 8 / PID / 2014 / PT.BTN

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NURBAH HASANUDIN Alias ENDANG Bin YAHYA** ; -----  
Tempat Lahir : Jakarta ; -----  
Umur / Tanggal lahir : 40 tahun / 17 November 1973 ; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Kampung Bendungan Melayu RT. 07 / RW. 05, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara ; -----  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ; -----

----- Bahwa Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan surat perintah penahanan: -----

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Mei 2013 s.d tanggal 31 Mei 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juni 2013 s.d tanggal 10 Juli 2013 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 11 Juli 2013 s.d tanggal 9 Agustus 2013 ; ----- --
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 10 Agustus 2013 s.d tanggal 8 September 2013 ; -

Hal 1 dari 20 hal. Putusan No. 8/PID/2014/PT.BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2013 s.d tanggal 25 September 2013 ; -----
6. Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, sejak tanggal 23 September 2013 s.d tanggal 22 Oktober 2013 ; -----
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang, sejak tanggal 23 Oktober 2013 s.d tanggal 21 Desember 2013 ; --
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 21 Desember 2013 s.d tanggal 19 Januari 2014 ; -----
9. Wakil Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 15 Januari 2014 s.d tanggal 13 Februari 2014 ; -----
10. -----

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, 14 Februari 2014 s.d tanggal 14 April 2014 ; -----

### ----- Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

----- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 8/Pen.Pid/2014/PT.Btn, tanggal 28 Januari 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

----- Setelah membaca Penetapan Sidang Ketua Majelis Hakim Nomor : 8/Pen.Pid/ 2014/PT.BTN tanggal 3 Februari 2014 untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

----- Setelah memperhatikan berkas perkara maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

----- Setelah memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 9 Januari 2014 Nomor : 252/Pid.B/2013 /PN.Pdg, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NURBAH HASANUDIN Alias ENDANG Bin YAHYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KEIMIGRASIAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DAMAN Bin ADANG** dengan pidana penjara selama **8 (DELAPAN) BULAN** dan denda sebesar **Rp 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH)** dengan ketentuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (SATU) BULAN** ;

3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Nexian NX-G869 ;
  - Uang sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ;

### **DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) ;

-----Setelah memperhatikan permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pandeglang sebagaimana akta permintaan banding Nomor 4/ Akta.Pid/2014/PN.Pdg. tanggal 15 Januari 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2014 ;

----- Setelah membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa dalam tingkat banding, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 15 Januari 2014 ;

----- Bahwa sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi, bahkan sampai perkaranya diputus oleh Pengadilan Tinggi, ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;

----- **Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa sebagai berikut :

**KESATU** :-----  
-----

----- Bahwa terdakwa Nurbah Hasanudin Alias Endang Bin Yahya **sengaja memberi bantuan kepada H. Aji (DPO)** pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya

Hal 3 dari 20 hal. Putusan No. 8 /PID /2014/PT.BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013 bertempat di Jalan Raya Cipacung Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, **telah melakukan percobaan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada bulan Maret 2013, ada seseorang yang mengaku bernama H Aji (085398367388) menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menjadi petunjuk arah jalan bagi sopir sewa/ rental yang membawa orang asing dari Jakarta Pusat Propinsi DKI Jakarta menuju di Pantai di Daerah Sumur Kabupaten Pandeglang ; -
- Pada bulan April 2013, terdakwa disuruh Sdr H Aji (DPO) untuk menjadi petunjuk arah jalan sebanyak 10 (sepuluh) unit kendaraan sewa/rental yang membawa/mengangkut orang asing dari Jakarta Pusat menuju Pantai di Daerah Sumur Kabupaten Pandeglang, sampai di Wilayah Pandeglang terdakwa bersama 10 (sepuluh) sopir ditangkap oleh Kepolisian Polres Pandeglang dan dilakukan pemeriksaan awal, setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa bersama 10 (sepuluh) sopir tersebut akhirnya dipulangkan ;
- Pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekitar pukul 17.00 Wib ketika terdakwa kembali mendapatkan order dari Sdr H Aji (DPO) No. Telp. 085398367388 menghubungi terdakwa dan menceritakan kepada terdakwa bahwa Sdr. Aji memerlukan 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(lima) unit kendaraan sewa / rental untuk mengangkut / membawa orang asing sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang dari Jakarta menuju ke daerah Sumur Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten dan sekitar jam 17.30 terdakwa menghubungi Sdr. Daman (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mencari 5 (lima) unit kendaraan rental yang akan digunakan untuk membawa orang asing ke Daerah Sumur Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten dengan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari H Aji, upah tersebut akan dibagi dua dengan Sdr. Daman masing Rp 250.000,- (lima ratus ribu rupiah), sekitar jam 17.30 Sdr. Daman menghubungi terdakwa bahwa Sdr. Daman sudah mendapatkan sewa/rental kendaraan sebanyak 5 (lima) unit kendaraan yang dikendarai oleh Sdr. Armawi, sdr. Teguh, Sdr. Dwi Agus, Sdr. Rasno dan Ramli, sekitar jam 21.30 Wib Sdr H Aji (DPO) menghubungi terdakwa untuk memastikan kesiapan sewa/rental mobil sebanyak 5 (lima) unit yang akan digunakan untuk mengangkut orang asing dari Jakarta menuju daerah Sumur Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten, kemudian Sdr. H Aji menyuruh terdakwa untuk mengirimkan 2 (dua) unit mobil ke Apartemen Central Park Samping Mali Taman Anggrek Grogol Jakarta Barat dan 2 (dua) unit ke Jalan Saman Hudi Pasar Baru Kota Jakarta Pusat serta 1 (satu) unit kendaraan ke Jalan Mangga Besar Kota Jakarta Barat, tidak lama kemudian terdakwa menyuruh Sdr. Daman untuk membagi kendaraan sewa/rental yang akan digunakan untuk membawa/mengangkut orang asing, adapun Sdr. Daman menyuruh Sdr. Teguh membawa 6 (enam) orang asing dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol B-1516-UXF bersama sdr. Ramli membawa 5 (lima) orang asing dengan menggunakan 1 (satu) unit Toyota Avanza warna kuning metalik No Pol. B-1247-UVF dari Jalan Saman Hudi Pasar Baru Kota Jakarta Pusat serta Sdr Armawi membawa 7 (tujuh) orang asing dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam No Pol. B-1445-UOX Sdr. Dwi Agus membawa 8 (delapan) orang asing dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna Silver No. Pol-B01997-UFM dari Apartemen Central Park Samping Mali Taman Anggrek Grogol Kota Jakarta Barat, sedangkan Sdr. Rasno membawa 7 (tujuh) orang dengan

Hal 5 dari 20 hal. Putusan No. 8 /PID /2014/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan mobil Toyota Kijang GLX warna biru metalik No Pol-2658-PQ dari Mangga Besar Kota Jakarta Barat ;

- Pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekitar jam 23.00 Wib terdakwa disuruh Sdr. Aji untuk datang ke Mc. Donald Lokasari Mangga Besar Kota Jakarta Barat untuk mengambil uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui seorang laki-laki orang asing asal Timur Tengah untuk sewa kendaraan ;
- Pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekitar pukul 00.30 Wib di Rest Area Karang Tengah, terdakwa memberikan uang sewa/ rental 5 (lima) unit kendaraan yang digunakan untuk membawa/ mengangkut 33 (tiga puluh tiga) orang asing ke daerah Sumur Kabupaten Pandeglang secara tunai kepada Sdr. Daman (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) masing-masing sopir mendapat Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan yang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada Sdr. Daman untuk biaya makan selama perjalanan, dan terdakwa menerangkan kepada Sdr Armawi, Sdr. Teguh, Sdr Dwi Agus, Sdr Rasno dan Sdr Ramli agar membawa orang asing melalui rute Tol Cikupa keluar Tol Ciujung Kragilan-Perempatan Ciruas – Petir – Warunggung - Kadubanen Pandeglang -Panimbang - Cibaliung - Sumur, kemudian terdakwa juga berangkat terlebih dahulu dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Innova warna Silver No. Pol-2549- AF atas nama YUSMAR SIHITE, sebagai petunjuk arah selama perjalanan ke daerah Sumur Kabupaten Pandeglang, sekitar jam 03.00 Wib, terdakwa pulang ke rumah Sdri ITI yang merupakan Saudara terdakwa untuk istirahat/bermalam di daerah Ciujung Kec Pandeglang Kab. Pandeglang, sekitar jam 08.30 Wib Lurah Jiji menghubungi terdakwa untuk meminta uang koordinasi di daerah Pandeglang sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa memberitahukan bahwa terdakwa baru memegang uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sisanya akan di transfer oleh H. Aji melalui rekening Sdr. Maya Kusuma yang merupakan sepupu terdakwa, sekitar jam 10.00 Wib ketika terdakwa sedang berjalan di Jalan Raya Cipacung Kabupaten Pandeglang untuk bertemu dengan Lurah Jiji terdapat 1 (satu) unit kendaraan jenis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Avanza warna merah No. Pol Lupa dan I (satu) unit jenis Daihatsu Xenia warna abu-abu No Pol. lupa yang sedang berhenti di pinggir jalan tiba-tiba turun seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal berpakaian preman menghampiri terdakwa dan langsung menangkap terdakwa, kemudian datang I (satu) kendaraan jenis daihatsu Xenia warna putih No. Pol Lupa dan terdakwa langsung dimasukkan ke dalam mobil yang terdapat 5 (lima) orang laki-laki yang berpakaian preman yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian kemudian terdakwa dibawa ke Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa jumlah orang asing semuanya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang yang merupakan Imigran gelap dan terdakwa hanya disuruh H. Aji (DPO) sebagai penunjuk jalan berangkat dari daerah Mangga Besar Jakarta, Pasar Baru Jakarta, Taman Anggrek Jakarta ke daerah Pesisir Pantai Sumur Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten yang rencananya akan diseberangkan / diberangkatkan ke Pulau Chrismest Australia ;
- Bahwa terdakwa dalam mengangkut/membawa orang asing tersebut tanpa menggunakan dokumen yang sah untuk selanjutnya akan keluar dari Wilayah Indonesia untuk menuju Pulau Crismest Australia tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi, dan pada saat berangkat terdakwa tidak melaporkan/ memberitahukan kepada kantor Imigrasi/Petugas Imigrasi ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (2) UU RI No. 6 tahun 2011 tentang Imigrasi Jo Pasal 56 ke-1 KUHP ;

## ATAU

**KEDUA :**-----  
-----

----- Bahwa terdakwa Nurbah Hasanudin Alias Endang Bin Yahya **sengaja memberi bantuan kepada H. Aji (DPO)** pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013 bertempat di Jalan Raya Cipacung Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, **berdasarkan Pasal 84 ayat (2)**

Hal 7 dari 20 hal. Putusan No. 8 /PID /2014/PT.BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketeniukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, dengan sengaja menurunkan atau menaikkan penumpang yang tidak melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Pada bulan Maret 2013, ada seseorang yang mengaku bernama H.Aji (085398367388) menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menjadi petunjuk arah jalan bagi sopir sewa/rental yang membawa orang asing dari Jakarta Pusat Propinsi DKI Jakarta menuju di Pantai di Daerah Sumur Kabupaten Pandeglang ;
- Pada bulan April 2013, terdakwa disuruh Sdr. H. Aji (DPO) untuk menjadi petunjuk arah jalan sebanyak 10 (sepuluh) unit kendaraan sewa/rental yang membawa/mengangkut orang asing dari Jakarta Pusat menuju Pantai di Daerah Sumur Kabupaten Pandeglang, sampai di wilayah Pandeglang terdakwa bersama 10 (sepuluh) sopir ditangkap oleh Kepolisian Polres Pandeglang dan dilakukan pemeriksaan awal, setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa bersama 10 (sepuluh) sopir tersebut akhirnya dipulangkan ;
- Pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekitar pukul 17.00 Wib ketika terdakwa kembali mendapatkan order dari Sdr. H Aji (DPO) No. Telp 085398367388 menghubungi terdakwa dan menceritakan kepada terdakwa bahwa Sdr. Aji memerlukan 5 (lima) unit kendaraan sewa / rental untuk mengangkut/membawa orang asing sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang dari Jakarta menuju ke daerah Sumur Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten dan sekitar jam 17.30 terdakwa menghubungi Sdr Daman (dilakukan peneuntutan secara terpisah) untuk mencari 5 (lima)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

unit kendaraan rental yang akan digunakan untuk membawa imigran ke Daerah Sumur Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten dengan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari H. Aji, upah tersebut akan dibagi dua dengan Sdr. Daman masing Rp. 250.000,- (lima ratus ribu rupiah), sekitar jam 17.30 Sdr. Daman menghubungi terdakwa bahwa Sdr. Daman sudah mendapatkan sewa/rental kendaraan sebanyak 5 (lima) unit kendaraan yang dikendarai oleh Sdr. Armawi, sdr. Teguh, Sdr. Dwi Agus, Sdr. Rasno dan Ramli, sekitar jam 21.30 Wib Sdr H Aji (DPO) menghubungi terdakwa untuk memastikan kesiapan sewa/rental mobil sebanyak 5 (lima) unit yang akan digunakan untuk mengangkut orang asing dari Jakarta menuju daerah Sumur Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten, kemudian Sdr. H Aji menyuruh terdakwa untuk mengirimkan 2 (dua) unit mobil ke Apartemen Central Park Samping Mali Taman Anggrek Grogol Jakarta Barat dan 2 (dua) unit ke Jalan Saman Hudi Pasar Baru Kota Jakarta Pusat serta 1 (satu) unit kendaraan ke Jalan Mangga Besar Kota Jakarta Barat, tidak lama kemudian terdakwa menyuruh Sdr. Daman untuk membagi kendaraan sewa/rental yang akan digunakan untuk membawa/mengangkut orang asing, adapun Sdr. Daman menyuruh Sdr. Teguh membawa 6 (enam) orang asing dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol. B-1516-UFX bersama sdr. Ramli membawa 5 (lima) orang asing dengan menggunakan 1 (satu) unit Toyota Avanza warna kuning metalik No. Pol. B-1247-UVF dari Jalan Saman Hudi Pasar Baru Kota Jakarta Pusat serta Sdr Armawi membawa 7 (tujuh) orang asing dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol. B-1445-UOX Sdr. Dwi Agus membawa 8 (delapan) orang asing dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna Silver No. Pol-B01997-UFM dari Apartemen Cntral Park Samping Mali Taman Anggrek Grogol Kota Jakarta Barat, sedangkan Sdr. Rasno membawa 7 (tujuh) orang dengan menggunakan mobil Toyota Kijang GLX warna biru metalik No. Pol-2658-PQ dari Mangga Besar Kota Jakarta Barat. Pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekitar jam 23.00 Wib terdakwa disuruh Sdr. Aji untuk datang ke Mc. Donald Lokasari Mangga Besar Kota Jakarta Barat untuk mengambil uang sebesar Rp.

Hal 9 dari 20 hal. Putusan No. 8 /PID /2014/PT.BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui seorang laki-laki imigran asal Timur Tengah untuk sewa kendaraan ;

- Pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekitar pukul 00.30 Wib di Rest Area Karang Tengah, terdakwa memberikan uang sewa/ rental 5 (lima) unit kendaraan yang digunakan untuk membawa/ mengangkut 33 (tiga puluh tiga) imigran ke daerah Sumur Kabupaten Pandeglang secara tunai kepada Sdr. Daman (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) masing-masing sopir mendapat Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada Sdr. Daman untuk biaya makan selama perjalanan, dan terdakwa menerangkan kepada Sdr. Armawi, Sdr. Teguh, Sdr. Dwi Agus, Sdr. Rasno dan Sdr. Ramli agar membawa orang asing/imigran melalui rute Tol Cikupa keluar Tol Ciujung Kragilan - Perempatan Ciruas - Petir - Warunggunung - Kadubanen Pandeglang - Panimbang - Cibaliung - Sumur, kemudian terdakwa juga berangkat terlebih dahulu dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Innova warna Silver No. Pol-2549-AF atas nama YUSMAR SIHITE, sebagai petunjuk arah selama perjalanan ke daerah Sumur Kabupaten Pandeglang, sekitar jam 03.00 Wib, terdakwa pulang ke rumah Sdr. ITI yang merupakan Saudara terdakwa untuk istirahat/bermalam di daerah Ciujung Kec. Pandeglang Kab. Pandeglang, sekitar jam 08.30 Wib Lurah Jiji menghubungi terdakwa untuk meminta uang koordinasi di daerah Pandeglang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa memberitahukan bahwa terdakwa baru memegang uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sisanya akan di transfer oleh H. Aji melalui rekening Sdr. Maya Kusuma yang merupakan sepupu terdakwa, sekitar jam 10.00 Wib ketika terdakwa sedang berjalan di Jalan Raya Cipacung Kabupaten Pandeglang untuk bertemu dengan Lurah Jiji terdapat 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Avanza warna merah No Pol Lupa dan 1 (satu) unit jenis Daihatsu Xenia warna abu-abu No. Pol. lupa yang sedang berhenti di pinggir jalan tiba-tiba turun seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal berpakaian preman menghampiri terdakwa dan langsung menangkap terdakwa,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian datang 1 (satu) kendaraan jenis daihatsu Xenia warna putih No. Pol Lupa dan terdakwa langsung dimasukkan ke dalam mobil yang terdapat 5 (lima) orang laki-laki yang berpakaian preman yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian kemudian terdakwa dibawa ke Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa jumlah orang asing semuanya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang yang merupakan Imigran gelap dan terdakwa hanya disuruh H. Aji (DPO) sebagai penunjuk jalan berangkat dari daerah Mangga Besar Jakarta, Pasar Baru Jakarta, Taman Anggrek Jakarta ke daerah Pesisir Pantai Sumur Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten yang rencananya akan diseberangkan/ diberangkatkan ke Pulau Chrismest Australia ;
- Bahwa terdakwa dalam mengangkut/membawa orang asing tersebut tanpa menggunakan dokumen yang sah untuk selanjutnya akan keluar dari Wilayah Indonesia untuk menuju Pulau Crismest Australia tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 6 tahun 2011 tentang Imigrasi Jo Pasal 56 ke-1 KUHP ;

----- Setelah membaca tuntutan/ requisitor Penuntut Umum tanggal 12 Desember 201 yang isinya menuntut agar Pengadilan Negeri Pandeglang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NURBAH HASANUDIN alias ENDANG bin YAHYA secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Keimigrasian** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar pasal 120 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo pasal 56 ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 11 dari 20 hal. Putusan No. 8 /PID /2014/PT.BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Nexian NX-G869 ; -----
- Uang sebesar Rp 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) ; -----

*Dirampas untuk negara ; -----*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

----- **Menimbang**, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan pada tanggal 9 Januari 2014 dengan dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum terdakwa, selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2014 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut, dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, baik Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri, pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Negeri dalam putusannya, pengadilan Tinggi berpendapat dan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ; -

----- **Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke dalam persidangan karena didakwa dalam dakwaan **Kesatu** melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 56 ke-1 KUHP **Atau Kedua** Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 56 ke-1 KUHP ;

----- **Menimbang**, bahwa dalam amar putusannya Pengadilan Negeri menyatakan :

- Terdakwa : **NURBAH HASANUDIN Alias ENDANG Bin YAHYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Keimigrasian” ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DAMAN Bin ADANG** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

----- **Menimbang**, bahwa dalam amar putusan tersebut terjadi kesalahan dalam menuliskan nama Terdakwa yaitu dalam pernyataan kesalahan Terdakwa dengan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ditulis nama Terdakwa **NURBAH HASANUDIN Alias ENDANG Bin YAHYA** sebagaimana dalam identitas Terdakwa, akan tetapi dalam menulis nama untuk pemidanaan/ atau tindakan yang dijatuhkan ditulis nama yang berbeda dengan nama dalam identitas Terdakwa **DAMAN Bin ADANG** ;

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pasal 197 huruf b dan h KUHP disebutkan surat putusan pemidanaan harus memuat “identitas terdakwa” dan “memuat pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasi dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan”, jika tidak dipenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum (Pasal 197 angka 2 KUHP) ;

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Negeri Pandeglang batal demi hukum karena terjadi kesalahan dalam menulis nama Terdakwa pada pemidanaan/ atau tindakan yang dijatuhkan, nama Terdakwa ditulis **DAMAN Bin ADANG** bukan nama Terdakwa sebagaimana tertulis dalam identitas dan nama Terdakwa pada pernyataan kesalahan Terdakwa bernama **NURBAH HASANUDIN Alias ENDANG Bin YAHYA** ;

----- **Menimbang**, bahwa mengingat pemeriksaan dan mengadili perkara dilaksanakan sesuai dengan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah sebagaimana di atur dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Pengadilan Tinggi Banten akan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang No. 252/Pid.B/2013/PN.Pdg. tanggal 9 Januari 2014 dan selanjutnya mengadili sendiri perkara tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal 13 dari 20 hal. Putusan No. 8 /PID /2014/PT.BTN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke dalam persidangan mendapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihubungi H. Aji untuk membawa Warga Negara Asing ke daerah Sumur di Kab. Pandeglang dan untuk itu Terdakwa mendapat uang Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 Terdakwa menelpon Daman meminta agar mencarikan 5 (lima) unit mobil beserta sopirnya untuk membawa Warga Negara Asing dari Jakarta menuju daerah Sumur kabupaten Pandeglang.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekitar jam 02.30 WIB, Terdakwa bersama dengan temannya bernama Daman dan para sopir telah membawa sejumlah Warga Negara Asing dari Jakarta menuju ke daerah Sumur Kabupaten Pandeglang ;
- Bahwa biaya sewa satu unit mobil dan sopir Rp. 1.500.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Warga Negara Asing yang diangkut tersebut tidak memiliki dokumen resmi ;
- Bahwa Terdakwa mengangkutnya dengan menggunakan 5 Unit kendaraan sewaan/rental ;
- Bahwa tujuan Imigran di bawa ke daerah pantai Sumur Kabupaten Pandeglang rencananya akan diseberangkan menuju Australia ;

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

----- **Menimbang**, bahwa untuk itu akan dipertimbangkan lebih dahulu dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan **Kesatu** melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (2) UU RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 56 ke-1 KUHP **Atau Kedua** Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 56 ke-1 KUHP ;

----- **Menimbang**, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka akan dipertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan akan dipertimbangkan dakwaan yang **Kedua** dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Daman serta lima orang sopir dengan menggunakan 5 (lima) unit kendaraan telah mengangkut Warga Negara Asing dari Jakarta menuju daerah Sumur kabupaten Pandeglang ;
- Bahwa Warga Negara Asing tersebut diangkut oleh Terdakwa tidak melalui tempat pemeriksaan Imigrasi ;

----- **Menimbang**, bahwa dalam dakwaan yang **Kedua** Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 56 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab alat angkut ;
2. Dengan sengaja menurunkan atau menaikkan penumpang yang tidak melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan di tempat pemeriksaan Imigrasi. ;

## **Ad. 1. Penanggung Jawab alat angkut. ;**

----- **Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan penanggung jawab alat angkut berdasarkan Pasal 1 angka 37 adalah “pemilik, pengurus, agen, nakhoda, kapten kapal, kapten pilot atau pengemudi alat yang bersangkutan”

----- **Menimbang**, bahwa sub atau bagian dari unsur tersebut bersifat alternatif, jika salah satu terbukti, maka perbuatan terdakwa dinyatakan telah memenuhi unsur tersebut ;

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti dalam persidangan, bahwa Terdakwa dihubungi H. Aji untuk membawa Warga

Hal 15 dari 20 hal. Putusan No. 8 /PID /2014/PT.BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Asing ke daerah Sumur Pandeglang dan Terdakwa mendapat biaya untuk itu sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Daman untuk mencari 5 (lima) unit mobil beserta sopirnya untuk mengangkut Warga Negara Asing dari Jakarta menuju daerah Sumur Kabupaten Pandeglang ;

----- **Menimbang**, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang telah mengusahakan angkutan untuk Warga Negara Asing tersebut dikategorikan sebagai “pengurus”, karena telah melaksanakan dan mengupayakan angkutan untuk Warga Negara Asing tersebut menuju tempat yang dituju yaitu daerah Sumur Kabupaten Pandeglang ;

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur yang pertama sebagai penanggung jawab alat angkut telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

**Ad. 2. Dengan sengaja menurunkan atau menaikkan penumpang yang tidak melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi atau petugas pemeriksaan pendaratan di tempat pemeriksaan Imigrasi ;**

----- **Menimbang**, bahwa Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa menelpon Daman meminta agar mencarikan 5 (lima) unit mobil beserta sopirnya untuk membawa Warga Negara Asing dari Jakarta menuju daerah Sumur kabupaten Pandeglang, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekitar jam 02.30 WIB, Terdakwa bersama dengan temannya bernama Daman dan para sopir telah membawa sejumlah Warga Negara Asing dari Jakarta menuju ke daerah Sumur Kabupaten Pandeglang, bahwa Warga Negara Asing yang diangkut tersebut tidak melalui tempat pemeriksaan Imigrasi karena tidak memiliki dokumen resmi dan tujuan Imigran dibawah ke daerah pantai Sumur Kab. Pandeglang rencananya akan diseberangkan menuju Australia ;

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur yang kedua terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

**Sengaja membantu melakukan kejahatan sebagaimana di atur dalam Pasal 56 ke-1 KUHP ;**

----- **Menimbang**, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, telah dilakukan oleh Terdakwa, karena Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebelumnya telah dihubungi oleh seorang yang menurut Terdakwa bernama H. Aji untuk membawa Warga Negara Asing ke daerah Sumur di Kabupaten Pandeglang dan untuk itu Terdakwa mendapat biaya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi seorang bernama Daman untuk mencari 5 (lima) unit mobil sewaan beserta sopirnya dengan biaya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

----- **Menimbang**, bahwa setelah persiapan mobil sewaan beserta sopir tersedia, kemudian mobil sewaan beserta sopir menjemput Warga Negara Asing tersebut dari Jakarta menuju daerah Sumur Pandeglang, akan tetapi ketika dalam perjalanan menuju daerah Sumur, Daman dan para Warga Negara Asing tersebut ditangkap oleh petugas kepolisian di daerah Pandeglang, setelah itu Terdakwa ditangkap oleh petugas ;

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja membantu mengangkut Warga Negara Asing yang tidak memiliki dokumen resmi dari Jakarta menuju daerah Sumur Kabupaten Pandeglang telah terpenuhi ;

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Pasal 56 ke-1 KUHP oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan **Kedua** ;

----- **Menimbang**, bahwa dalam diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan untuk itu harus dijatuhi pidana ;

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHP) ;

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan (Pasal 242 KUHP) ;

Hal 17 dari 20 hal. Putusan No. 8 /PID /2014/PT.BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menimbang**, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Nexian-G869 telah dipergunakan untuk kejahatan dan uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), karena telah diperoleh dari kejahatan, maka harus dirampas untuk Negara ;

----- **Menimbang**, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan **Kedua** Jaksa Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

----- **Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan dulu hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa ;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya, sehingga mempermudah jalannya persidangan ;

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Bahwa Terdakwa sebagai bangsa Indonesia, akan tetapi perbuatan Terdakwa tidak menghormati kedaulatan Negara Indonesia, yang seharusnya kita junjung tinggi ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bisa membahayakan kedaulatan Negara Indonesia, karena Terdakwa membantu mengusahakan angkutan bagi Warga Negara Asing keluar masuk wilayah kedaulatan Negara tanpa adanya ijin/ dokumen resmi ;

----- *Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 56 ke-1 KUHP, Pasal 22 ayat (4), Pasal 242 KUHP, Pasal 2 Ayat (4) dan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;*

## **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 9 Januari 2014 Nomor 252 /Pid.B/2013 /PN.Pdg, yang dimohonkan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI

- 1.- Menyatakan Terdakwa **NURBAH HASANUDIN Alias ENDANG Bin YAHYA** yang identitasnya tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Keimigrasian"** ; -----
- 2.- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NURBAH HASANUDIN Alias ENDANG Bin YAHYA** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -
- 3.- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4.- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
- 5.- Memerintahkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) unit HP Nexian NX-G869 ;
  - Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

### **Dirampas untuk Negara ;**

- 6.- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **KAMIS**, tanggal **6 FEBRUARI 2013** oleh kami : **Prof. Dr. J. NABABAN, SH., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **LIEF SOFIJULLAH, SH., M.Hum.** dan **SRI ANGGARWATI, SH., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal 19 dari 20 hal. Putusan No. 8 /PID /2014/PT.BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Banten tanggal 28 Januari 2014 Nomor : 8/Pen.Pid/2014/ PT.BTN untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan

mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota

tersebut, dan **Drs. ENDAY HIDAYAT, SH.** sebagai Panitera Pengganti

Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut

Umum dan Terdakwa ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,	KETUA MAJELIS,
TTD	TTD
<u>LIEF SOFIJULLAH, SH., M.Hum.</u>	<u>Prof. Dr. J. NABABAN, SH., M.Hum.</u>
TTD	
<u>SRI ANGGARWATI, SH., M.Hum.</u>	PANITERA PENGGANTI,
	TTD
	<u>Drs. ENDAY HIDAYAT, SH.</u>